

ABSTRAK

Rico Budi Santoso, 21382071040, *Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H., M.H.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Peraturan Menteri Keuangan, Negara Kesejahteraan.

Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.010/2022 merupakan perubahan kedua dari PMK No 192/PMK.010/2021 tentang harga cukai rokok. Kebijakan ini dibuat untuk menekan laju konsumsi masyarakat terhadap rokok. Mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat prelevansi merokok yang tinggi. Pemerintah demi menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya merokok maka dibuatlah kebijakan harga cukai rokok yang tinggi untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat.

Ada dua rumusan masalah penelitian ini, yaitu; *pertama*, bagaimana dampak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022? *Kedua*, bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 berdasarkan perspektif negara kesejahteraan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data primer yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) kemudian dipadukan dengan pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan dari menteri keuangan yakni PMK No 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai rokok sigaret kretek yang tujuannya untuk menekan laju konsumsi masyarakat ternyata tidak berdampak apapun terhadap masyarakat. Masyarakat tetap membeli rokok meskipun harga rokok naik. Yang paling besar terkena implikasi adanya kebijakan ini adalah pengusaha rokok dan juga petani tembakau. Pengusaha rokok di rugikan karena pendapatan minus. Sedangkan petani petani tembakau dirugikan dengan turunnya harga tembakau akibat pengurangan produksi dalam industri rokok. Dampak lain yaitu semakin meluasnya persebaran rokok ilegal di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan bagi penerimaan negara tiap tahunnya. *Kedua*, analisis yuridis terhadap PMK No 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai rokok sigaret kretek berdasarkan perspektif negara kesejahteraan didapati hasil bahwa kebijakan ini masih jauh dari konsep sejahtera. Mulai dari konsep keadilan, kesejahteraan, akuntabilitas dan ekonomi, kebijakan ini belum sepenuhnya menerapkan aspek tersebut. Bahkan masih bertentangan dengan Pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial dan juga bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang Ekonomi dan Bisnis. Kebijakan ini bahkan berbeda jauh dengan kebijakan tarif cukai milik negara maju lainnya seperti China, Thailand dan India, dengan rata-rata mencapai 70-80%.